

## PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS TWEET DI MEDIA SOSIAL TWITTER YANG DIUNGGAH KE MEDIA SOSIAL INSTAGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Gilda Talitha Putri<sup>1</sup> dan Hariyanto<sup>2</sup>

### INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengunggahan *tweet* dalam bentuk *screen capture* di Instagram oleh orang lain termasuk penggunaan ciptaan yang wajar (*fair use*) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, serta untuk mengetahui pelindungan hukum yang dapat diberikan bagi pemegang hak cipta atas suatu *tweet*.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang bersumber dari data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dapat memberikan informasi mengenai ketentuan penggunaan ciptaan yang wajar serta bagaimana pelindungan hak cipta yang diberikan terhadap ciptaan, sedangkan data primer bersumber dari wawancara dengan narasumber dan responden. Data-data tersebut kemudian dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif agar dapat menjelaskan dan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

Hasil penelitian ialah: **Pertama**, tindakan pengunggahan *tweet* dalam bentuk *screen capture* di Instagram oleh orang lain hanya dapat dikategorikan sebagai penggunaan ciptaan yang wajar (*fair use*) apabila memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, yaitu sebagai berikut: (1) unggahan berupa *screen capture* atas *tweet* di Instagram disertai kritik maupun tinjauan yang relevan terhadap *tweet* tersebut, dan (2) tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak cipta atas *tweet* yang dinilai dari keseimbangan menikmati manfaat ekonomi atas unggahan tersebut. **Kedua**, pelindungan yang diberikan UUHC kepada pemegang hak cipta dilakukan melalui mekanisme preventif dan represif. Mekanisme preventif dilakukan melalui pemberian lisensi ataupun melalui cara-cara khusus yang dilakukan pemerintah untuk mencegah pelanggaran hak cipta melalui sarana berbasis teknologi informasi, sedangkan pelindungan secara represif dilakukan melalui jalur perdata (alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, pengadilan) maupun menuntut secara pidana. Selain itu, perlindungan yang didapat dari Instagram adalah melalui mekanisme pelaporan atas adanya pelanggaran hak cipta yang terjadi pada pengguna. Laporan tersebut dapat diajukan melalui pengisian formulir secara online maupun melalui pengaduan langsung kepada agen United States Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

**Kata kunci:** Hak Cipta, *Fair Use*, Instagram, Twitter

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Dosen Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

## LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT HOLDERS ON TWEETS IN TWITTER WHICH ARE BEING UPLOADED TO INSTAGRAM BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT

Gilda Talitha Putri<sup>1</sup> and Hariyanto<sup>2</sup>

### ABSTRACT

The purpose of this legal research is to find out whether the act of uploading a tweet in the form of screen capture on Instagram by other people can be considered as fair use as referred to in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and to find out the legal protections that can be provided to copyright holders.

This research is normative-empirical, namely research that is sourced from primary data and secondary data. The primary data is obtained from interviews with informants and respondents. Meanwhile, the secondary data consists of primary, secondary, and tertiary legal materials, which can provide information regarding the fair use principle and how copyright protection is given to creation. The data is then analyzed and processed using qualitative methods to explain and provide solutions to the legal problems being studied.

This legal research yields two findings with respect to the present issue. **First**, the act of uploading a tweet in the form of screen capture on Instagram by other people can only be categorized as fair use if it meets the provisions contained in Article 44 paragraph (1) letter a of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, namely as follows: (1) the content either contained criticism or relevant review of the tweet that is being used, and (2) the content does not prejudice the reasonable interests of the copyright holder, that is judged by the balance of enjoying the economic benefits from the uploaded content on Instagram. **Second**, the protection provided by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright to copyright holders is carried out through preventive and repressive mechanisms. The former is carried out through licensing or through special methods by the government to prevent copyright infringement through information technology-based means. In comparison, the latter is carried out through civil law procedures (alternative dispute resolution, arbitration, court) or criminal prosecution. Meanwhile, the protection obtained from Instagram is through a reporting mechanism for copyright violations that occur to users. The report can be submitted by filling an online form or by direct reporting to the United States Digital Millennium Copyright Act (DMCA) agent.

**Key words:** Copyright, Fair Use, Instagram, Twitter

---

<sup>1</sup> Student of Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Lecturer at the Department of Business Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.